

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa *tax avoidance* di negara Indonesia terjadi karena perbedaan pendapat antara Wajib Pajak Badan dan negara. Bagi negara, pemasukan yang diberikan oleh Wajib Pajak Badan dianggap sebagai kontribusi negara untuk pembangunan. Namun, Wajib Pajak Badan menentang pemungutan pajak karena mereka menganggapnya sebagai beban yang memotong atau mengurangi pendapatan Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi penghasilan Wajib Pajak Badan, semakin besar pajak pemotongannya. Akibatnya, Wajib Pajak Badan melakukan praktik *tax avoidance* yang tidak sejalan dengan peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan pajak yang signifikan, yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Fenomena *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur di Indonesia sering kali teridentifikasi melalui kasus-kasus besar yang melibatkan perusahaan multinasional dengan skema operasional yang sangat kompleks (Yanuwardhana et al., 2024).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia banyak ditemukan pada perusahaan manufaktur, khususnya sektor otomotif, yang umumnya memiliki jaringan afiliasi lintas negara, kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar, serta ketergantungan pada teknologi dan komponen impor. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah sengketa pajak yang melibatkan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), di mana otoritas pajak

menemukan adanya indikasi ketidakkonsistenan pelaporan laba yang diduga berkaitan dengan praktik *transfer pricing* antar entitas dalam satu grup usaha. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memiliki kecenderungan untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan struktur grup global guna menekan beban pajak secara konsolidasi. (S. P. Pajak, 2023)

Kondisi serupa juga terjadi pada PT Astra Daihatsu Motor (ADM), yang kerap menjadi objek pemeriksaan pajak terkait intensitas transaksi afiliasi, pembebanan biaya royalti, serta pengadaan suku cadang dari entitas afiliasi. Kompleksitas hubungan bisnis dalam grup usaha otomotif berpotensi menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga berdampak pada penurunan kontribusi pajak di dalam negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal, tetapi juga erat hubungannya dengan strategi keuangan dan struktur organisasi perusahaan (CNBC Indonesia, 2023)

Indikasi *tax avoidance* pada perusahaan otomotif juga dapat diamati melalui rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang berada di bawah tarif pajak badan yang berlaku (22%). Rasio tersebut mencerminkan tingkat pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak. CETR yang rendah secara konsisten mengindikasikan adanya perencanaan pajak yang agresif, khususnya melalui pembebanan biaya kepada pihak afiliasi dan optimalisasi instrumen pengurang pajak (Sekar & Adriana, 2025).

Dinamika ini menjadi semakin kompleks ketika industri otomotif dihadapkan pada tekanan ekonomi selama masa pandemi (2020-2022). Pada periode tersebut, meskipun laba operasional mengalami penurunan, perusahaan tetap menanggung beban penyusutan yang masif (PT Astra International Tbk, 2024). Kondisi tekanan likuiditas ini memperbesar insentif bagi manajemen untuk mengoptimalkan variabel *Capital intensity* dan *Leverage* sebagai instrumen *tax shield* guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan di tengah fluktuasi ekonomi (Novita, 2021).

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk menekan beban pajak agar laba setelah pajak tetap optimal. *Leverage* memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sementara ukuran perusahaan yang besar memberikan fleksibilitas dan sumber daya yang lebih luas dalam melakukan perencanaan pajak. Selain itu, *capital intensity* yang tinggi memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat pengurangan pajak melalui beban penyusutan aset tetap. Karakteristik ini umumnya melekat pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang memiliki investasi aset produksi dalam jumlah besar (Miranda et al., 2025).

Penggunaan utang yang besar di tingkat grup juga sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen perlindungan pajak melalui biaya bunga pinjaman yang signifikan bagi perusahaan. Kedua perusahaan ini pada dasarnya memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan internasional yang memperbolehkan pembebanan biaya tertentu selama dianggap berkaitan

dengan kegiatan operasional. Namun, batas antara kepatuhan dan penghindaran sering kali menjadi sangat tipis sehingga memicu sengketa berkepanjangan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Keterkaitan antara fenomena sengketa pajak ini dengan variabel penelitian seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut. Perusahaan otomotif yang memiliki karakteristik investasi aset tetap yang masif cenderung memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam mengatur struktur biaya dan penyusutan mereka (Nurzianti, 2025). Penggunaan utang yang besar memberikan keuntungan berupa perlindungan pajak dari beban bunga, sementara kepemilikan aset produksi yang besar menghasilkan beban depresiasi yang mengurangi laba bersih. Dengan membedah pola yang terjadi pada TMMIN dan ADM, penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah faktor-faktor finansial tersebut menjadi pendorong utama bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Pemahaman mendalam mengenai fenomena ini sangat krusial bagi otoritas fiskal dalam merumuskan kebijakan yang mampu menutup celah rekayasa akuntansi (Adhima, 2023).

Indonesia diprediksi akan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun, atau US\$ 4,86 miliar per tahun, akibat praktik *tax avoidance* (Marino & Nicolodi, 2021). Marino dan Nicolodi dalam penelitiannya dinyatakan bahwa dari total kerugian sebesar Rp 68,7 triliun, sebanyak Rp 67,6 triliun disebabkan oleh *tax avoidance* yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia. Kerugian ini mencapai US\$ 4,78 miliar. Sementara itu, Wajib Pajak Orang

Pribadi menghasilkan sisa uang sebesar US\$ 78,83 juta, atau Rp 1,1 triliun. Pajak memainkan peran strategis dalam pembiayaan pembangunan dan pengelolaan fiskal di Indonesia. Praktik *tax avoidance* menyebabkan perusahaan membayar pajak yang lebih sedikit dari yang seharusnya (Indarto et al., 2024).

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), Undang-Undang Harmonisasi Hukum Pajak No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) menekankan bahwa sistem pajak harus selalu memprioritaskan prinsip keadilan. Jelas, penggelapan pajak merusak keadilan pajak. Sebuah laporan tahun 2023 oleh *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan setidaknya US\$2,7365 miliar (sekitar 44 triliun Rupiah Indonesia) akibat penggelapan pajak perusahaan dan US\$69,8 juta (sekitar 1 triliun Rupiah Indonesia) akibat pelarian modal. Kerugian ini dihitung berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 27/KM.10/KF.4 Tahun 2024, yaitu 1 dolar AS setara dengan 16.343 Rupiah Indonesia, berlaku mulai 26 Juni 2024 hingga 2 Juli 2024.

Beberapa tahun terakhir (2019-2024), kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap mendominasi struktur penerimaan negara. Praktik *tax avoidance* oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, berpotensi mengurangi kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* menjadi sangat penting bagi otoritas fiskal dalam

merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Menurut Kalsum et al., (2025) muncul pola perilaku perencanaan pajak yang semakin kompleks dari pemanfaatan celah perpajakan domestik sampai pemanfaatan struktur transaksi lintas anak perusahaan (*transfer pricing*).

Dengan demikian, pengawasan fiskus dan penerapan kebijakan perpajakan yang adaptif menjadi semakin penting untuk mencegah manipulasi yang dapat mengurangi penerimaan negara. Menurut Natrion & Tagor Darius Sidauruk, (2025) *tax avoidance* didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi atau mengefisienkan beban pajak dengan memanfaatkan secara tidak sah kelemahan ketentuan perpajakan, karena tidak melanggar undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* memiliki masalah yang rumit tetapi unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, tetapi di sisi lain tidak diinginkan. Joachim, (2024) berpendapat bahwa praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilaksanakan karena Wajib Pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan pajak.

Berdasarkan Informasi APBN 2024 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pajak tetap menjadi kontributor utama untuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.309,9 triliun, atau 82,43 persen dari APBN secara keseluruhan, dan tampaknya akan terus menjadi kontributor utama dalam jangka waktu mendatang. Penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren yang berubah-ubah dari 2019-2024. Ini sempat melemah karena pandemi pada 2020, kemudian bangkit dengan cepat pada 2022, dan stabil pada 2024, meskipun sedikit di

bawah target. Pajak memainkan peran penting dalam ekonomi, dan jika dibandingkan dengan sumber penerimaan non-pajak lainnya, sumbangan pajak merupakan bagian yang lebih besar dari APBN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional memiliki dampak nyata terhadap stabilitas penerimaan pajak di Indonesia.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Indonesia (Tahun 2019–2024)

Komponen Penerimaan	2019 (Triliun Rp)	2020 (Triliun Rp)	2021 (Triliun Rp)	2022 (Triliun Rp)	2023 (Triliun Rp)	2024 (Outlook APBN)
I. Penerimaan Pajak	1,332.70	1,072.10	1,278.60	1,716.80	1,869.20	1,988.90
II. Kepabeanan & Cukai	213.5	213.1	269	317.8	286.2	296.5
III. PNB	409	343.8	458.5	591.6	605	549.1
IV. Hibah	5.5	18.8	5.4	3.5	4.3	0.4
Total Penerimaan	1,960.60	1,647.80	2,011.50	2,629.70	2,764.70	2,835.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat & Nota Keuangan Kemenkeu (Data diolah, 2025).

Data penerimaan negara periode 2019-2024 menunjukkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi pada sektor perpajakan, di mana fluktuasi signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi menjadi titik kritis yang memicu perusahaan manufaktur untuk mengoptimalkan strategi efisiensi beban pajak. Fenomena ini sering kali diwujudkan melalui pemanfaatan variabel keuangan seperti *leverage* dan *capital intensity* sebagai mekanisme *tax shield* guna menjaga likuiditas operasional di tengah tekanan ekonomi. Adanya diskrepansi kepentingan antara pemerintah yang menargetkan optimalisasi pendapatan negara dengan perusahaan yang memandang pajak sebagai pengurang laba bersih menciptakan celah bagi praktik *tax avoidance*.

Mengingat besarnya potensi kerugian negara yang mencapai puluhan triliun rupiah, maka analisis mendalam mengenai pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance* menjadi sangat mendesak dilakukan demi menjaga stabilitas sirkulasi fiskal nasional di masa depan.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak nasional selama periode 2019–2024 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kepatuhan Wajib Pajak, kebijakan perpajakan, dan kondisi ekonomi global. Ketika potensi penerimaan negara berkurang akibat *tax avoidance*, kemampuan pemerintah untuk melakukan pembiayaan publik menjadi terbatas, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara yang dianggap sebagai surga pajak untuk menghindari melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya mereka peroleh dari operasi bisnis di negara tersebut (Indarto et al., 2024).

Pemilihan perusahaan manufaktur sektor otomotif sebagai subjek penelitian didasarkan pada karakteristik unik industri ini yang memiliki kompleksitas operasional dan finansial tinggi. Sektor otomotif merupakan salah satu sektor industri pengolahan di Indonesia yang memiliki rantai pasok (*supply chain*) yang panjang, mulai dari pengadaan bahan baku, perakitan, hingga distribusi. Karakteristik ini memberikan kelebihan dan peluang bagi perusahaan otomotif dalam melakukan praktik *tax avoidance* melalui beberapa celah strategis. Perusahaan otomotif umumnya membutuhkan pendanaan besar untuk operasional dan ekspansi. Hal ini menyebabkan penggunaan utang

(*leverage*) menjadi sangat lazim. Dalam konteks perpajakan, beban bunga yang muncul dari utang tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax shield*), yang merupakan salah satu metode *tax avoidance* yang legal namun agresif.

Perusahaan manufaktur sektor otomotif memiliki karakteristik padat modal dengan proporsi aset tetap yang masif, sehingga memberikan keunggulan strategis bagi manajemen (agen) untuk meminimalkan laba fiskal melalui beban depresiasi dan pemanfaatan insentif pajak seperti *tax holiday* (Wahyuni et al., 2024). Besarnya beban PPh Badan, PPN, dan perpajakan lainnya yang harus ditanggung akibat volume penjualan yang tinggi dan skala produksi yang masif, menjadikan perusahaan otomotif memiliki insentif yang kuat untuk melakukan tindakan *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak tersebut. Sebagai bagian dari jaringan multinasional, sektor ini memiliki peluang besar dalam mempraktikkan *tax avoidance* melalui transaksi afiliasi dan skema *transfer pricing* guna mengalihkan laba ke negara bertarif pajak rendah. Selain itu, kompleksitas teknologi dan riset dalam operasionalnya menciptakan asimetri informasi yang signifikan, yang memudahkan agen mengeksploitasi celah biaya tanpa terdeteksi secara langsung oleh otoritas pajak selaku prinsipal (Suciarti & Suryani, 2020).

Sektor otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024 menjadi objek yang sangat menarik karena harus menghadapi tekanan ekonomi yang fluktuatif. Menurut Ulinuha & Nurdin, (2024) Periode ini dipilih karena merefleksikan berbagai perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi yang signifikan, mulai dari dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas

operasional perusahaan manufaktur, hingga implementasi reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selain itu, diberlakukannya kebijakan pengungkapan sukarela pajak (*tax amnesty Volume II*) pada tahun 2022 turut memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Berbagai perubahan tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan serta pola *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur. Pemilihan periode lima tahun dinilai cukup untuk mengamati perubahan perilaku *tax avoidance* secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan dukungan data keuangan yang lengkap dan andal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara seperti yang diatur dalam aturan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pajak digunakan untuk membiayai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib membayar pajak. Menurut Desmarais-Tremblay et al., (2023) pajak merupakan salah satu instrumen utama negara dalam menghimpun pendapatan untuk membiayai pembangunan serta menjalankan fungsi pemerintahan. Secara umum, pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib dari Wajib Pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan publik. Pajak tidak hanya dipungut untuk memenuhi kebutuhan fiskal tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintahan dan pelayanan publik beroperasi dengan baik.

Menurut Ulinuha & Nurdin, (2024) Pajak tidak hanya memiliki fungsi anggaran (*budgeter*), tetapi juga memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*). Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu. Misalnya, memberikan insentif pajak dapat mendorong investasi, sementara pajak tinggi pada produk tertentu dapat membatasi konsumsi yang dianggap negatif. Fungsi pengaturan pajak memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian dengan cara yang mengarah pada kemajuan.

Sistem perpajakan menganut *self assessment*, yaitu Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Suwanta Tata, 2022) Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan hasil amandemen ketiga Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang”. Dengan sistem self-assessment, tingkat kepatuhan wajib pajak memengaruhi efisiensi pemungutan pajak. Penerapan sistem self-assessment menuntut tingkat kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, karena pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Negara dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara seimbang melalui sistem perpajakan yang adil dan efektif. Selain itu, kesadaran

Wajib Pajak untuk membayar pajak menunjukkan tingkat kepatuhan mereka dan keterlibatan mereka dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai indikator penting dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya. Pajak memiliki peran penting dalam sistem keuangan negara. Karena peran pajak dalam menopang pembangunan, kebijakan pajak harus selalu disesuaikan dengan kemajuan ekonomi dan kebutuhan sosial Wajib Pajak.

Tax avoidance adalah upaya untuk mengurangi atau menghindari kewajiban membayar pajak secara legal dengan menggunakan celah atau ketidakpastian dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, *tax avoidance* tidak selalu legal dan aman bagi Wajib Pajak karena beberapa praktik dapat melanggar undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku (Firmansyah et al., 2022). Tujuan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah untuk menurunkan jumlah pembayaran pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Peningkatan laba akan meningkatkan nilai perusahaan dan kompensasi manajer akan meningkat karena mereka dianggap lebih mampu memenuhi tanggung jawab mereka (Charisma & Dwimulyani, 2019).

Praktik *tax avoidance* sering kali menjadi strategi manajemen pajak, perusahaan memanfaatkan celah peraturan pajak dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan ukuran operasinya, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap pengurangan pajak. Menurut Hitijahubessy & Rusli, (2022) *tax*

avoidance merupakan praktik yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, profitabilitas dan *leverage* memiliki hubungan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berhubungan positif, secara signifikan memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Sehingga dapat meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan. (Sulistiawati & Sadewa, 2024).

Menurut Kaban et al., (2024) faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*. Keempat faktor tersebut terkait dengan metode *tax avoidance*. Profitabilitas mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak, *leverage* mendorong penghematan melalui bunga utang, ukuran perusahaan memberikan kapasitas dan tekanan pengawasan, dan *capital intensity* terkait dengan manfaat biaya penyusutan sebagai pengurang pajak. Masrurroch et al., (2021) mengatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yang salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Salah satu cara untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan adalah rasio profitabilitas, yang ditunjukkan oleh laba

yang dihasilkan. Laba yang lebih besar sebanding dengan profitabilitas perusahaan (Hitijahubessy & Rusli, 2022). Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk mencari cara dalam meminimalkan beban pajak. Rahmawati & Nani, (2021) mengatakan bahwa tidak semua perusahaan dengan profitabilitas tinggi selalu melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil langkah *tax avoidance* karena mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul.

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan keperluan perusahaan (Putri & Putra, 2017). Dalam arti luas, rasio *leverage* umumnya digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan memenuhi kewajibannya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. (Fauziah et al., 2024). Menurut Indarto et al., (2024) *leverage* mampu mempengaruhi *tax avoidance*, *leverage* mengacu pada total hutang dibagi dengan total ekuitas. Hal ini terjadi karena adanya hutang yang akan menimbulkan beban tetap yang disebut beban bunga. Sehingga beban bunga yang di tanggung oleh perusahaan akan dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan menimbulkan pos biaya tambahan berupa pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

Ukuran perusahaan menggambarkan kestabilan dan bagaimana kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya atau operasional. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan menjadi

perhatian dari pemerintah dan akan memberikan dampak kecenderungan bagi para pimpinan perusahaan untuk tidak patuh ataupun melakukan penghindaran dalam perpajakan. Kurniasih & Sari, (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kemampuan perusahaan manufaktur untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut Putri & Putra, (2017) perusahaan akan memiliki beban pajak yang lebih rendah jika ukurannya lebih besar. Dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, perusahaan akan dapat membuat perencanaan yang efektif (Masrurroch et al., 2021). Faktor lain yang berkaitan dengan *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Seberapa besar modal perusahaan yang dialokasikan ke aset tetap dalam rangka investasi disebut *capital intensity* (Rifai & Atiningsih, 2019).

Capital intensity dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Setyaningsih et al., 2023). Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan, sehingga akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan pada aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai pemotong pajak setiap tahunnya. Menurut Setyaningsih et al., (2023) Semakin besar ratio *capital intensity* maka akan semakin besar beban penyusutan dan tindakan *tax avoidance* juga akan semakin tinggi. Fazri & Hariani, (2024) mengatakan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada sub sektor perusahaan manufaktur.

Beberapa penelitian telah menguji profitabilitas sebagai determinan *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Gultom et al., 2024; Kaban et al., 2024; Suci Ramadani et al., 2025) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak. Namun demikian, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Anggraeni et al., 2025; Masrurroch et al., 2021; V. R. Putri & Putra, 2017; Sinaga & Mariyam, 2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan atau bahkan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* belum menunjukkan konsistensi empiris.

Selain profitabilitas, *leverage* juga menjadi variabel yang banyak diteliti dalam kaitannya dengan *tax avoidance*. Beberapa penelitian menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena beban bunga atas utang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak (Indarto et al., 2024; Fauzi & Nurmatias, 2015; Herdiatna 2022; Sinaga & Mariyam, 2025). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Fazri & Hariani, 2024; Masrurroch et al., 2021; Rifai & Atiningsih, 2019). Ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan utang belum tentu selalu dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan juga sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki sumber daya, kompleksitas operasional, serta kemampuan perencanaan pajak yang lebih baik. Penelitian oleh (Puspita & Febrianti, 2023; V. R. Putri & Putra, 2017; Yuwono, 2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh (Nisa et al., 2024; Masrulloch et al., 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya perusahaan belum tentu menentukan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan.

Variabel lain yang juga banyak dikaji adalah *capital intensity*. *Capital intensity* mencerminkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap yang dapat menimbulkan beban penyusutan sebagai pengurang pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Fazri 2024; Indarto et al., 2024; Kaban et al., 2024). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Muliana & Mansyur, 2022; Nursari, 2023; Puspita & Febrianti, 2023). Temuan yang beragam ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan aset tetap sebagai instrumen *tax avoidance* masih bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan internal perusahaan masih belum sepenuhnya konsisten dalam membatasi praktik *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan nasional. Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor manufaktur (Handriyani & Astawa, 2022; Sekar & Adriana, 2025). Pemilihan topik *tax avoidance* didasarkan pada kenyataan bahwa praktik ini merupakan isu krusial yang terus mendapat perhatian di tingkat global.

Menganalisis data pada periode ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan, sementara penelitian lainnya justru menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2019-2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2019-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2019-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang tercatat di BEI periode 2019–2024?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang tercatat di BEI selama periode 2019-2024?
5. Apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2019–2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2019-2024.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2019-2024.

3. Menguji dan menganalisis atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
4. Menguji dan menganalisis mengenai peran *capital intensity* dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2019-2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan manajemen keuangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait strategi pengelolaan pajak.
- b. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam mengurangi praktik *tax avoidance*.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.